

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2000
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ASMARA DEWI

02111001111

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : ASMARA DEWI

NIM : 02111001111

JUDUL

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palembang

**Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, 13 Juli 2015

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama ,

Indah Febriani, S.H., M.H.

NIP 197902282002122004

Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum.

NIP 195305011985111001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M., Ph.D.

NIP 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Asmara Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001111
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 6 April 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul ***“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palembang”*** adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya salin atau tiru yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari penulis lain dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol, sehingga seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, tanpa memberikan sumber dan pengkuan Penulis aslinya.

Apabila diketahui baik sengaja maupun tidak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, dengan ini saya menarik skripsi yang diajukan sebagai hasil tulisan sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan tersebut diatas, maka gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Indralaya, 13 Juli 2015
Yang membuat pernyataan,

Asmara Dewi
02111001111

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pendamping Iman yang baik adalah Ilmu

Pendamping Ilmu yang Baik adalah Amalan

Pendamping Amalan yang baik adalah Bertindak Kelembutan

Pendamping Bertindak Kelembutan yang baik adalah Kesabaran”.

(Ali bin Abi Thalib)

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi Muhammad Shalallahu’Alayhi Wassalam
- ❖ Bapak dan Ibuku tercinta
- ❖ Kyai, kakak dan Ayuk-ayukku tersayang
- ❖ Keponakanku tersayang M. Raziq Hanan Rahman
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillahir Rohmanirrahim Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Prof. Dr. Hj. Badia Parizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
8. Yth. Bapak Amir Syarifuddin, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini;
9. Yth. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberi arahan, semangat, motivasi, sangat bijaksana dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen pengajar atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah sangat baik, ramah, serta banyak membantu penulis selama menjalankan pendidikan;

12. Seluruh staf dan karyawan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum;
13. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Hasan Basri dan Ibu Helma Wati yang telah memberikan cinta, kasih sayang, perhatian yang sangat luar biasa dalam membesarkan ananda. Nasehat, masukan, arahan, semangat, motivasi, fasilitas serta do'a yang tak henti-hentinya kepada ananda sehingga ananda bisa tumbuh seperti menjadi seperti sekarang ini;
14. Kyai, Kakak, dan Ayuk-ayukku tersayang, yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, bantuan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Keponakan ku tersayang, M. Raziq Hanan Rahman yang senantiasa selalu memberikan keceriaan yang memicu semangat saya;
16. Sahabat-sahabatku yang berada di IRMA (Ikatan Remaja Masjid Agung) Palembang, Sefti Rinanda, Fifi Anita, Fita Sari, Chodijah Putri, Nur Hasanah, okta yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu;
17. Teman-teman seperjuangan, Fath Inayah, Yuliana, Seftia Lestari, Rakhmat, Bagus Satriadi, Desi Setiawati dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu;

18. Teman-teman almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Terimakasih kepada Sat. Unit Tipikor Polresta Palembang, Sat. Unit Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, dan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Palembang, yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini,
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, 13 Juli 2015

Asmara Dewi
02111001111

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palembang”**. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di kota Palembang dan kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerima laporan mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kota Palembang. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan hukum pidana terutama mengenai tindak pidana korupsi serta aparat penegak hukum dan khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dan dibantu dengan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan bahkan ketidak telitian dalam penulisan skripsi ini, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Indralaya, 13 Juli 2015

Asmara Dewi
02111001111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Ruang Lingkup Masalah	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis Data dan Sumber Data	20
3. Teknik Penentuan Informan.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Lokasi penelitian.....	23
6. Analisa Data.....	23

H. Metode Penarikan Kesimpulan	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Korupsi.....	25
1. Pengertian Korupsi.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	27
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	34
4. Macam-Macam Kelompok Delik Korupsi	36
5. Dampak Korupsi	47
6. Penyebab Terjadinya Korupsi	50
B. Tinjauan Umum Mengenai Peran Serta Masyarakat	61
1. Klasifikasi Partisipasi	61
2. Elemen-Element Peran Serta Masyarakat	62
C. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi	63
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	63
2. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	64
BAB III : PEMBAHASAN	67
1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di kota Palembang	67

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Menerima Laporan Mengenai Adanya Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di kota Palembang	88
BAB IV : PENUTUP.....	94
1. Kesimpulan	94
2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dan telah terjadi seluruh kalangan seperti anggota dewan, kepala daerah, maupun dilingkup peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan dalam upaya pemberantasannya dibutuhkan peran serta masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat dapat berupa laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada penegak hukum mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi dari Peraturan Pemerintah tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi penegak hukum dalam menerima laporan dari masyarakat tersebut. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian sosial legal dengan metode deskriptif analitis metode pengumpulan data penelitian menggunakan metode studi lapangan dan analisis dengan teknik pendekatan kualitatif serta menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif-induktif. Berdasarkan hasil penelitian jika dilihat dari data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tersebut telah berjalan walaupun dalam pemberian penghargaan belum dapat dilakukan. Dan terdapat kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerima laporan tersebut, seperti laporan tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup, tidak disertai dengan identitas serta alamat pelapor, sehingga tidak jarang laporan-laporan tersebut sulit untuk ditindak lanjuti. Sulitnya dilakukan penyitaan, ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur hukum, serta lamanya menunggu laporan penghitungan mengenai kerugian negara merupakan kendala yang dihadapi penegak hukum yang membuat penegak hukum menjadi lamban dalam memproses laporan tersebut. Berdasarkan penelitian, pengaturan, peningkatan peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan agar korupsi dapat dicegah bahkan diberantas. Dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut, sosialisasi terhadap peraturan pemerintah tersebut harus dilakukan. Koordinasi serta kejelasan rumusan dari peraturan pemerintah ini juga sangat mempengaruhi jalannya peraturan pemerintah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Peran Serta Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini. Fenomena ini dapat dilihat baik itu melalui media elektronik maupun media cetak yang tidak jarang memuat ataupun membahas mengenai kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pemangku-pemangku jabatan seperti kepala daerah, anggota dewan bahkan di lingkup peradilan itu sendiri baik itu di kepolisian, kejaksaan ataupun dikalangan para hakim-hakim yang terhormat. Adapun kepala daerah yang terjerat kasus korupsi antara lain Soemarmo Hadi Saputro walikota Semarang, Hambit Bintih Bupati Gunung Mas, Amran Abdullah Batalipu Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Mochtar Muhamad Walikota Bekasi, Indra Kusuma Bupati Brebes, dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Abdullah Puteh. Selain itu, tidak sedikit juga anggota Dewan dan para penegak hukum itu sendiri yang terlibat kasus korupsi seperti Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin, Al Amien Nasution dan Wa Ode Nurhayati yang dulunya sebagai anggota DPR-RI, Murdoko ketua DPRD Provinsi Jateng, Akil Mochtar Hakim Mahkamah Konstitusi, Ibrahim Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Heru Kisbandono Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, Subri Kepala Kejaksaan Negeri Praya Nusa Tenggara Timur, Urip Tri Gunawan, Sistoyo Kasub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Cibinong, Irjen Joko Susilo,

Brigjen Pol Didik Purnomo pada kasus Proyek Pengadaan Simulator SIM dan Komjen Pol Suyitno Lanung.¹

Korupsi menurut Black Law Dictionary, *Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and teh rights of others.*² (suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memaknai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya).²

Berdasarkan survei-survei yang dilakukan yang bersifat internasional, Indonesia ditempatkan pada negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2013 menurut hasil survei independen yang diterima oleh *Transparency International*, Indonesia menempati urutan negara yang paling terkorup di dunia dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 dengan skor IPK tersebut Indonesia menduduki peringkat 64 negara yang terkorup

¹ *Sorotan Kasus*, <http://acch.kpk.go.id/indeks-sorotan-kasus-acch> diakses pada hari kamis tanggal 4 Desember 2014 pukul 17.00 WIB.

² Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi (mengetahui untuk mencegah)*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 10

dari 177 negara di seluruh dunia. IPK adalah indikator yang paling banyak digunakan dalam hal korupsi di seluruh dunia. Sebuah negara atau wilayah itu skor menunjukkan tingkat persepsi korupsi sektor publik pada skala 0-100, di mana 0 berarti suatu negara dianggap sebagai sangat korup dan 100 berarti hal itu dirasakan sebagai negara/wilayah yang sangat bersih dari korupsi. Pada tahun 2014, Indonesia memperoleh skor yang sedikit lebih baik yaitu skor 34 meningkat 2 poin dari tahun sebelumnya. Dengan menduduki peringkat 69 negara terkorup dari 175 negara diseluruh dunia, tingkat korupsi Indonesia masih sangat tinggi, hal ini masih jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara Hongkong, Singapura dan Australia yang masuk dalam deratan negara yang tingkat korupsinya sangat kecil dan merupakan bagian dari 20 negara yang terbersih di dunia.³

Adapun daftar 20 negara terbersih dari korupsi jika dibandingkan dengan 175 negara lainnya yang telah disurvei oleh lembaga independen dan telah pula dirangkum oleh *Transparency International* pada tahun 2014⁴ adalah:

³ *Corruption Perceptions Index 2014: Result* , <http://www.transparency.org/cpi2014/results#myAnchor1> diakses pada hari rabu tanggal 4 Desember 2014 pukul 17.00 WIB.

⁴ . *Ibid*,

Tabel 1.
Daftar 20 dari 175 Negara Terbersih dari Korupsi
Dirangkum oleh *Transparency International*

No	Nama Negara	Skor Indeks Persepsi Korupsi
1.	Denmark	92
2.	Selandia Baru	91
3.	Finlandia	89
4.	Swedia	87
5.	Norwegia	86
6.	Swiss	86
7.	Singapura	84
8.	Belanda	83
9.	Luksemburg	82
10.	Kanada	81
11.	Australia	80
12.	Jerman	79
13.	Islandia	79
14.	Inggris	78
15.	Belgia	76
16.	Jepang	76
17.	Barbados	74
18.	Hongkong	74
19.	Irlandia	74
20.	Amerika Serikat	74

Sumber: *Transparency International*, 2014

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu pada tahap kritis, ketika korupsi menjadi sistemik,

setiap individu didalam sistem terjangkau penyakit yang serupa. Boleh jadi korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.⁵

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat, oleh sebab itu tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikatakan sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya juga harus digunakan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Korupsi di Indonesia telah tergolong sebagai *extra-ordinary crimes* karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini sangat besar yaitu merugikan perekonomian dan keuangan negara, dan juga telah menghancurkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh sebab itu pemberantasannya harus bersifat komprehensif dan dilakukan secara bersama-sama, baik oleh penegak hukum, lembaga masyarakat maupun oleh setiap anggota dari masyarakat itu sendiri.⁶ Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), menurut Romli Atmasasmita dikarenakan:⁷

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat akar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Masalah korupsi di dunia telah diakui sebagai

⁵ Maryanto, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=127938&val=538&title=PEMBERANTASAN%20KORUPSI%20SEBAGAI%20UPAYA%20PENEGAKAN%20HUKUM>, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012, diakses pada tanggal 4 Desember 2014.

⁶ *Ibid*,

⁷ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.26-27

suatu kejahatan yang bersifat kompleks, sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang guriha yang mencekeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan.

2. Korupsi yang telah berkembang sedemikian pesatnya bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
3. Kebocoran APBN yang terjadi sebagai salah satu dampak dari korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Keadaan itu secara logis akan berdampak pada ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.
4. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah berlaku secara deskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seorang tersangka ataupun terdakwa.
5. Korupsi di Indonesia bukan lagi Commission of Anti Corruption (ICAC) di Hongkong yang telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global ini adalah hasil kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang telah terjadi di sektor publik. Dan kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dengan pelaku di sektor swasta. Perkembangan kelima ini cocok dengan perkembangan

korupsi yang terjadi di tanah air karena kebijakan pemerintah dalam pembentukan BUMN/BUMD atau penyertaan modal pemerintah kepada sektor swasta, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dari Hongkong dan Australia.

Di Indonesia korupsi terjadi dalam berbagai bentuk dan menyebar ke seluruh wilayah, salah satunya di Sumatera Selatan. Pada tahun 2013 ada 2700 kasus korupsi di Sumatera Selatan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekitar 60 persen diantaranya sudah ditindaklanjuti oleh KPK. Sementara itu, sisanya tidak dapat ditindaklanjuti karena minimnya barang bukti. Data tersebut dikumpulkan oleh KPK dari tahun 2004.⁸ Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Selatan tidak sedikit kasus-kasus korupsi tersebut terjadi di kota Palembang seperti kasus korupsi mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Palembang H. Hatta Wazol, S.E bersama Azharuddin, SPd. Mantan Kepala Seksi Saran dan Prasarana terhadap sebagian dana bantuan *corporate social responsibility* (CSR) dan pengadaan saran meubeler (berupa kursi meja murid dan guru) dari PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dengan anggaran Rp. 3,3 Miliar.⁹ Kasus korupsi mark-up pengadaan alat-alat kesehatan bagi dunia pendidikan pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Palembang APBN 2009 senilai Rp. 9,3 Miliar oleh drg. Nur Adiba Hanum,

⁸ *KPK Terima 2700 Kasus Korupsi Sumsel*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/09/058520477/> KPK-Terima-2700-Kasus-Korupsi-Sumsel, diakses pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015.

⁹ *Terlibat Kasus Korupsi Mantan Kadispora Palembang Divonis 1 Tahun*, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9014&l=terlibat-kasus-korupsi-mantan-kadispora-palembang-divonis-1-tahun>, diakses pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015.

MKes. selaku direktur Poltekkes Palembang.¹⁰ Kasus korupsi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Unsri.¹¹ Dari kasus-kasus ini dapat dilihat bahwa korupsi masih ada bahkan berkembang di Sumatera Selatan Khususnya di kota Palembang.

Terkait dengan permasalahan ini, upaya untuk memberantas korupsi telah dilakukan Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan membentuk aturan-aturan normatif seperti Peraturan No. PRT/PM 06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa Militer waktu itu, dikeluarkan karena ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengalami kemacetan.¹² Peraturan penguasa militer ini dapat dianggap sebagai cikal bakal peraturan perundang-undangan pidana khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹³ Kemudian Peraturan penguasa militer ini dirasakan belum cukup efektif sehingga pada tanggal 22 Mei 1957 dikeluarkan lagi Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-08/1957 Tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini dibuat untuk melengkapi peraturan penguasa militer sebelumnya. Peraturan ini dimaksudkan untuk

¹⁰ *Direktur Poltekkes Palembang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alkes*, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8896&l=direktur-poltekkes-palembang-jadi-tersangka-kasus-korupsi-pengadaan-alkes>, , diakses pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015.

¹¹ *Banding, Terdakwa Kasus Korupsi FK Universitas Sriwijaya Dihukum 2 Tahun*, <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8256&l=banding-terdakwa-kasus-korupsi-universitas-sriwijaya-dihukum-2-tahun>, , diakses pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015.

¹² Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 29

¹³ *Ibid.*,

memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dalam usaha memberantas korupsi, dengan peraturan ini maka penguasa militer dapat mengadakan penilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan sangat mencurigakan.¹⁴ Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, maka Peraturan Penguasa yang telah dikeluarkan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi, diganti dengan Prt./Peperpu/013/1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Kepenilikan Harta Benda dari Kepala Staf Angkatan Udara selaku Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat sekitar tahun 1957-1958 korupsi di Indonesia dianggap telah merajarela yang diakibatkan oleh kurang efektif dan kurang lengkapnya ketentuan-ketentuan mengenai korupsi yang tercantum dalam KUHP.¹⁵ Kemudian peraturan ini dijadikan dasar dalam pembentukan Perpu, yaitu Perpu Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Barulah pada tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶ Setelah undang-undang ini dirasakan kurang memadai untuk memberantas tindak pidana korupsi secara efektif terutama mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembuktian, maka pada tanggal 13 Agustus 1970 pemerintah mengajukan Rancangan

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Jur. Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 34

¹⁶ Elwi Danil, *Op. Cit*, hlm 32

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada tanggal 29 Maret 1971 Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat banyak kelemahan dalam undang-undang ini terutama mengenai penetapan batas maksimum umum (duapuluh tahun) dan minimum umum (satu hari) sehingga memberikan cela kepada hakim dan jaksa dalam menentukan ataupun menjatuhkan hukuman minimal bagi para koruptor dan menyinggung rasa keadilan masyarakat. Oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak lagi efektif dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷ Kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan dibentuknya dan diperbaharunya Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diharapkan korupsi di Indonesia dapat diberantas. Tetapi pada kenyataannya walaupun telah ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, tetap saja korupsi itu masih ada dan bahkan masih berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal untuk memberantas korupsi bukan hal yang mudah di Indonesia. Dengan hanya membentuk peraturan perundang-undangan saja tidak cukup untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan keseriusan dan keterpaduan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat agar

¹⁷ *Ibid.*, hlm 37

upaya pemberantasan ini dapat berjalan efektif. Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyebutkan bahwa, Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸.

Selain dari faktor peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dan faktor kebudayaan, faktor masyarakat juga sangat penting dalam penegakan suatu hukum. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat dalam wujud pengawasan terhadap jalannya suatu aturanpun sangat diperlukan. Suatu aturan hukum tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa dukungan dan pengawasan dari masyarakat. Dukungan dan pengawasan dari masyarakat itu dapat diwujudkan dalam bentuk berupa mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁹

Untuk memberikan pedoman dan perlindungan terhadap masyarakat yang memberikan laporan, informasi atau pendapat kepada aparat penegak hukum

¹⁸ Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm.23

¹⁹ I Ketut Setiawan dan Si Luh Putu Dawisni Manik Pinatuh, *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, http://www.academia.edu/9516539/OPTIMALISASI_PERAN_SERTA_MASYARAKAT_DALAM_PEMBERANTASAN_TINDAK_PIDANA_KORUPSI, Program Kekhususan Peradilan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 3 Diakses pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2014 pukul 17.00 WIB.

mengenai suatu dugaan adanya tindak pidana korupsi maka pemerintah telah membentuk suatu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 telah disebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, disamping itu masyarakat juga berhak untuk menyampaikan keluhan, saran atau pendapat kepada penegak hukum terkait secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁰ Dalam hal penyampaian informasi, saran atau pendapat haruslah disertai dengan data dan bukti-bukti permulaan yang cukup. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, seperti Orang Perorangan, Organisasi Masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat dapat terjalin dengan baik dan tujuan untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi pun terwujud.

²⁰ *Ibid*,

Oleh karena, peran serta masyarakat itu dirasakan sangat penting dalam upaya dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di Sumatera Selatan, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palembang.

B. Permasalahan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di kota Palembang?
2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Menerima Laporan Mengenai Adanya Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerima laporan mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kota Palembang.

D. Ruang Lingkup Masalah

Mengingat luasnya masalah yang akan dibahas yang berkaitan dengan topik, maka penulis membatasi ruang lingkup hanya terkait permasalahan saja, yaitu Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerima laporan mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kota Palembang. Hal ini diharapkan agar pada saat pembahasan masalah, tidak terjadi kesalahan dalam penelitian dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di kota Palembang.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi penulis sendiri maupun orang lain, terutama yang memiliki perhatian besar terhadap permasalahan korupsi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam kajian terhadap upaya pemberantasan korupsi di kota Palembang melalui PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan, berkaitan dengan teori :

1) Teori Implementasi

Defisit Implementasi karya Pressman dan Wildavsky, dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa sejauhmana implementasi dapat berhasil tergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi. Karenanya kerjasama, koordinasi dan kontrol memegang peranan sangat penting²¹. Lalu jika dilihat dari tulisan **Donal Van Meter dan Carl Van Horn yang berjudul “The Policy Implementation Process”**, mereka menyatakan pentingnya membedakan isi (*content*) kebijakan, karena efektifitas implementasi akan sangat bervariasi bergantung tipe dan isu kebijakan tersebut, karena faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi juga akan sangat berbeda. Menurut mereka tipe kebijakan akan memerlukan karakteristik proses,

²¹Rochyati, *Teori Implementasi Kebijakan Publik*, [http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69584-Umum-PENDEKATAN%20DAN%20TEORI%20%E2%80%93%20TEORI%20IMPLEMENTASI%20%20%20%20KEBIJAKA N%20PUBLIK.html](http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69584-Umum-PENDEKATAN%20DAN%20TEORI%20%E2%80%93%20TEORI%20IMPLEMENTASI%20%20%20%20KEBIJAKA%20N%20PUBLIK.html), diakses pada tanggal 4 Juli 2015.

struktur dan hubungan antar berbagai faktor yang berbeda-beda pula dalam implementasinya.²² Mereka kemudian mengklasifikasikan kebijakan berdasarkan 2 karakteristik pokok, yakni;²³

1. Seberapa besar perubahan yang dituju oleh kebijakan tersebut. Karena semakin besar perubahan yang diharapkan akan berdampak pula pada perubahan organisasional pelaksanaannya.
2. Seberapa besar penerimaan atas tujuan kebijakan dari para aktor implementasi.

Dari karakteristik tersebut, mereka kemudian mengkatagorikan kebijakan ke dalam 4 tipe yang masing-masing dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi, sebagai berikut :²⁴

1. Isi Kebijakan dengan tujuan perubahan kecil dengan konsensus kecil diantara para pelaksanaannya
2. Isi Kebijakan dengan tujuan perubahan besar, dengan konsensus besar diantara para pelaksanaannya.
3. Isi Kebijakan dengan tujuan perubahan besar, dengan konsensus kecil, dan
4. Isi kebijakan dengan tujuan perubahan besar, dengan konsensus besar.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa ada 6 (enam) variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Variabel-variabel tersebut adalah :²⁵

1. Tujuan Kebijakan dan Standar yang jelas. Yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumberdaya seperti dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi.
3. Kualitas Hubungan Inter-Organisasional. Keberhasilan implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4. Karakteristik Lembaga/organisasi pelaksana termasuk di dalamnya: kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarchis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan dan sebagainya.
5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi. Melihat apakah sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi

²⁵ *Ibid.*,

kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi dan lain sebagainya.

6. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana termasuk di dalamnya pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan tsb; serta intensitas sikap tersebut.

2) Upaya Penanggulangan Kejahatan

Teori upaya penanggulangan kejahatan yang digunakan yaitu upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif merupakan upaya penangkalan yang dilakukan secara dini berupa kegiatan penyuluhan yang sifatnya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan tersebut.²⁶ Upaya preventif dilakukan sebelum kejahatan terjadi dan sifatnya lebih kepada pencegahan terjadinya suatu kejahatan sedangkan upaya represif dilakukan setelah kejahatan terjadi, yang sifatnya melakukan penindasan/ pemberantasan/ penumpasan terhadap kejahatan yang terjadi tersebut.²⁷ teori-teori inilah yang akan digunakan untuk menjawab persoalan dalam penulisan skripsi ini.

²⁶ Ricardo, Paul, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, di <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1105> Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.6 No. III, tahun 2010, diakses pada tanggal 5 Desember 2014.

²⁷ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3, Kencana: Jakarta, 2011, hlm. 46

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, maka penelitian harus dilakukan dengan metodologi yang benar. Dan penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan Penelitian Sosial Legal (*Socio Legal research*) yaitu penelitian sosial tentang hukum. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, dalam hal demikian hukum dipandang dari segi luarnya saja dan oleh karena itulah penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁸ Penelitian Sosial Legal (*Socio Legal research*) lazim juga disebut sebagai Penelitian Nondoktrinal, yang mana penelitian nondoktrinal ini akan melihat fungsi hukum dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.²⁹ Skripsi ini mengkaji implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerima laporan mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kota Palembang.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cetakan Ke-9, Kencana: Jakarta, 2014, hlm. 128

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 125

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif yang sumbernya dari data primer yang didapat dari lapangan dengan melakukan wawancara yang terstruktur. Wawancara berstruktur merupakan bagian dari wawancara tak berpedoman, tetapi mempunyai rencana guna untuk mengumpulkan data-data yang ingin didapatkan.³⁰

Data sekunder didapat melalui studi kepustakaan dan dokumen. Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk tertulis.³¹ Adapun data sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu seluruh produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif maupun eksekutif³², terdiri dari :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, hlm. 84

³¹ Ibid., hlm. 30

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.cit*, hlm. 67

- b. Bahan hukum sekunder berupa semua informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku, seperti buku teks, laporan penelitian hukum, dan jurnal-jurnal hukum.³³

3. Teknik Penentuan Informan

Yaitu dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah cara yang dilakukan dengan menetapkan sample secara sengaja oleh peneliti dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat dan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau mereka yang mewakili sehingga informasi-informasi yang hendak didapatkan dan menjadi tujuan penulis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.³⁴

Informan dalam penelitian ini, terdiri dari :

1. Kepala Sentra Pelayanan Polresta Palembang 1 (satu) orang. Dengan melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data mengenai jumlah laporan dari masyarakat baik yang dilakukan oleh setiap orang secara individu, organisasi masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat tentang adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi, yang tercatat pada data Sentra Pelayanan Polresta Palembang
2. Jaksa di Kejaksaan Negeri kota Palembang 1 (satu) orang. Dengan melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data mengenai jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri kota Palembang tentang tindak pidana

³³ *Ibid.*, hlm. 82

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 106

korupsi baik itu berasal dari pengaduan masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri.

3. Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang 1 (satu) orang. Dengan melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data mengenai jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diproses di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, baik yang berasal dari pengaduan masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yang diperoleh dari sumber data primer berdasarkan penelitian langsung dengan melakukan wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Sentra Pelayanan Polresta Palembang, Kejaksaan Negeri kota Palembang dan Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi objek kajian.³⁵

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 107.

H. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif-induktif. Deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁶ Hasil analisis penelitian yang bersifat khusus tersebut dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan kemudian kesimpulan tersebut berdayalaku umum.

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, hlm. 91.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3, Jakarta: Kencana.
- B.N. Marbun, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua Revisi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cahirudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadilah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Rafika Aditama. Bandung.
- Edi Yunara, 2005, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti.
- Elwi Danil, 2014, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jur. Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cetakan kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2011)*, Cetakan Kedua, Bandung: CV. Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan Ke-9, Kencana.
- Soejono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cetakan duabelas, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soejono, dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.
- Sunggono, Bambang. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2013, *Strategi & Teknik Korupsi (mengetahui untuk mencegah)*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber Internet :

Agus Samsudrajat, *Peran Serta Masyarakat*, Ilmu Kesehatan Masyarakat, STIKes Kapuas, Raya Sintang, di <https://agus34drajat.files.wordpress.com/2011/05/peran-serta-masyarakat.pdf>.

Asna Aneta, 2010, *Implemepntasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Perkotaan Gorontalo*, [http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/4/universitas % 20 negeri % 20 makassar-digilib-unm-asnaaneta-173-1-asnaane-a.pdf](http://digilib.unm.ac.id/files/disk1/4/universitas%20negeri%20makassar-digilib-unm-asnaaneta-173-1-asnaane-a.pdf), Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1.

B.T. Ferdinand, *Kajian Teori Konsep Dasar Teori Partisipasi*, <http://eprints.uny.ac.id/7720/3/bab%20%20-%20%2007110241010.pdf>.

C.Wijaya, *Implementasi Program Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) Bidang Ekonomi*, <http://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%20%20%2008417141005.pdf>

I Ketut Setiawan dan Si Luh Putu Dawisni Manik Pinatuh, *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, [http://www.academia.edu/9516539/OPTIMALISASI_PERAN_SERTA_MAS YARAKAT_DALAM_PEMBERANTASAN_TINDAK_PIDANA_KORUPS I](http://www.academia.edu/9516539/OPTIMALISASI_PERAN_SERTA_MAS_YARAKAT_DALAM_PEMBERANTASAN_TINDAK_PIDANA_KORUPS_I), Program Kekhususan Peradilan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Imam Sukadi, 2011, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, VOL.7, Nomor. 1 Risalah Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ,hlm. 9 di <http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/3.-Matinya-Hukum-Dalam-Proses-Penegakan-Hukum-Di-Indonesia-Imam-Sukadi.pdf>

Maryanto, 2012, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=127938&val=538&title=PEMBERANTASAN%20KORUPSI%20SEBAGAI%20UPAYA%20PENEGAKAN%20HUKUM>, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, Nomor II.

Raharjo, Eko Pramono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa*

- Usaha Di Kabupaten BaritoTimur*, [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31505/4/Chapter%20II .pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31505/4/Chapter%20II.pdf).
- Ricardo, Paul, 2010, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, di <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1105> Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.6 Nomor. III.
- M. Riadhussyah, *Peranan Bpkp Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kota Mataram)*, Jurnal Karya Ilmiah, Mataram, 2014, [http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/ Peranan-Bpkp-Menghitung-Kerugian-Kuangan-Negara-Dalam-RangkaPenanganan-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi-Studi-Di-Kota-Mataram .pdf](http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/Peranan-Bpkp-Menghitung-Kerugian-Kuangan-Negara-Dalam-RangkaPenanganan-Perkara-Tindak-Pidana-Korupsi-Studi-Di-Kota-Mataram.pdf).
- N. Muhamad Abdurohman, 2012, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, <http://eprints.uny.ac.id/8638/3/BAB%20%20-2008401241006.pdf>.
- Rochyati, *Teori Implementasi Kebijakan Publik*, http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69584-Umum-PENDEKATAN%20DAN%20TEORI%20E2%80%93%20TEORI%20IMPLEMENTASI%20%20%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.html.
- <http://www.transparency.org/cpi2014/results#myAnchor1>
- <http://acch.kpk.go.id/indeks-sorotan-kasus-acch>
- <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/09/058520477/KPK-Terima-2700-Kasus-Korupsi-Sumsel>
- <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9014&l=terlibat-kasus-korupsi-mantan-kadispora-palembang-divonis-1-tahun>
- <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8896&l=direktur-poltekkes-palembang-jadi-tersangka-kasus-korupsi-pengadaan-alkes>
- <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8256&l=banding-terdakwa-kasus-korupsi-universitas-sriwijaya-dihukum-2-tahun>